

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penyusun dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan terhadap pembangunan di Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur bersama Pemerintah Desa dilakukan dengan koordinasi, walaupun dalam hasil penelitian ditemukan belum terlaksana dengan baik fungsi yang dilakukan oleh BPD, karena adanya beberapa faktor penghambat.
- 2) Faktor penghambat fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan di Desa Taman Asri, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur adalah faktor kualitas sumber daya manusia, tingkat kesejahteraan yang masih relatif rendah, seluruh anggota BPD memiliki pekerjaan lain yang cukup menyita waktu karena tunjangan BPD yang relatif rendah, dan proses rekrutmen BPD yang belum optimal.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang ada ini penyusun menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah dan harusnya diadakannya pelatihan cara menyusun dan merancang peraturan desa bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, agar menjadi suatu produk hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya.
2. Kepada pemerintah pusat agar dapat menjamin kesejahteraan bagi aparat Badan Permusyawaratan Desa serta penetapan peraturan desa agar aspirasi benar-benar diperhatikan dan keterlibatan BPD harus sesuai dengan undang-Undang yang telah ada, sehingga rancangan program kerja yang dihasilkan itu dapat diterima dan mendapat pengakuan dari masyarakat serta perjalanannya bisa berjalan efektif.

3. Kepada masyarakat agar ikut serta dalam mengawasi kinerja BPD dan pemerintah desa mengingat BPD dan pemerintah desa adalah unsur pemerintah paling bawah yang mendasari untuk penyelenggaraan